

Penerapan Prinsip Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Perspektif Ekonomi Islam Kontemporer

Rofiqo Meili Mahera¹, Khairunnas Jamal²

¹²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 00, 2024

Revised December 00, 2024

Accepted December 00, 2024

Available online January 00, 2025

Kata Kunci:

Zakat infak alms, Principle of Justice.

Keywords:

Zakat infak sedekah, Prinsip Keadilan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis masalah zakat infak dan sedekah, nilai-nilai sosial dari zakat infak dan sedekah, hubungan antara zakat infak dan sedekah dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research) untuk menyelidiki dan menelaah literatur yang berkaitan dengan konsep zakat, infak, dan sedekah serta hubungannya dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Data dikumpulkan dari berbagai sumber informasi seperti literatur, artikel ilmiah, naskah, dan karya tulis yang sesuai dengan topik yang dikaji. Hasil penelitian ini meliputi; (1) Zakat adalah kewajiban dalam Islam yang mengharuskan orang Islam memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang berhak (mustahik zakat). Infak adalah kontribusi sukarela untuk kebaikan atau kemanusiaan, sementara sedekah adalah tindakan memberi yang tidak memandang status penerima, (2) Nilai-nilai Sosial dari Zakat, Infak, dan Sedekah meliputi ; nilai keadilan, nilai solidaritas, nilai empati dan nilai kesejahteraan sosial, (3) Hubungan antara zakat, infak, dan sedekah dengan nilai-nilai sosial masyarakat meliputi : (a) redistribusi kekayaan dan keadilan sosial, (b) membangun solidaritas dan kepedulian sosial, (c) membantu pengentasan kemiskinan dan

peningkatan kesejahteraan, (d) pemberdayaan ekonomi dan kemandirian, (e) memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral.

ABSTRACT

Abstract

The purpose of this study is to analyze the problem of zakat, infaq and sedekah, the social values of zakat, infaq and sedekah, the relationship between zakat, infaq and sedekah with the social values of society. The method used in this study is library research to investigate and review literature related to the concept of zakat, infaq, and sedekah and its relationship with the social values of society. Data were collected from various sources of information such as literature, scientific articles, manuscripts, and written works that are in accordance with the topic being studied. The results of this study include; (1) Zakat is an obligation in Islam that requires Muslims to give part of their wealth to those who are entitled (mustahik zakat). Infaq is a voluntary contribution for goodness or humanity, while sedekah is an act of giving without considering the status of the recipient, (2) The Social Values of Zakat, Infaq, and Sedekah include; justice values, solidarity values, empathy values and social welfare values, (3) The relationship between zakat, infaq, and alms with social values of society includes: (a) redistribution of wealth and social justice, (b) building solidarity and social concern, (c) helping to eradicate poverty and increase welfare, (d) economic empowerment and independence, (e) strengthening religious and moral values.

PENDAHULUAN

Zakat, infak, dan sedekah adalah elemen penting dalam ajaran Islam yang memiliki tujuan luhur, seperti membantu kaum dhuafa, memperkuat solidaritas sosial, dan menegakkan keadilan ekonomi. Dalam Islam, zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Zakat wajib dikeluarkan oleh mereka yang memiliki kekayaan melebihi batas nisab selama satu tahun. Zakat merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata. Sebagai aset yang strategis, zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya negara untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya.¹

¹ Taufikur Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (June 1, 2015): 141, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.

*Corresponding author

E-mail addresses: rofiqomeilim@gmail.com, khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id

Dalam Islam, tidak hanya mengharuskan umatnya untuk menunaikan zakat, tetapi juga mendorong mereka untuk melakukan infak dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah adalah tindakan kebajikan yang menjadi bagian dari ibadah orang Islam dengan maksud untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Zakat, Infak, dan sedekah dianggap sebagai instrumen penting untuk mendorong solidaritas sosial dan keadilan ekonomi. Zakat adalah kewajiban yang diwajibkan untuk umat Islam yang memiliki kemampuan, sementara infak dan sedekah merupakan amalan sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan. Banyak masyarakat di berbagai belahan dunia menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan ketidaksetaraan, ketimpangan dan ketidakadilan. Hal ini membutuhkan peran aktif dari berbagai sektor, termasuk lembaga keagamaan, untuk membantu mengatasi masalah tersebut.

Zakat infak sedekah dapat menjadi sumber potensial untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Zakat, sebagai kewajiban yang diwajibkan oleh agama, memiliki potensi besar untuk mengalokasikan sumber daya kepada yang membutuhkan. Sementara itu, infak dan sedekah juga merupakan amalan sukarela yang dapat memperkuat solidaritas sosial. Hasil penelitian dari Purwanti pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) telah terbukti memberikan manfaat baik pada perkembangan ekonomi Indonesia. hubungan antara zakat infak sedekah dengan nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat penting untuk dipahami lebih dalam. Beberapa nilai diantaranya keadilan, kepedulian, dan Corporate social responsibility merupakan inti dari praktik zakat infak sedekah, dan memahami korelasinya dapat membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas implementasi ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Solidaritas sosial dan keadilan merupakan nilai-nilai yang sangat dihargai dalam setiap masyarakat. Solidaritas menciptakan hubungan sosial yang kokoh dalam masyarakat, sementara keadilan adalah landasan bagi distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil.²

Dalam konteks masa kini, ZIS memiliki potensi besar untuk membantu mengatasi berbagai tantangan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan ketidaksetaraan. Melalui pengumpulan dan distribusi dana, ZIS dapat digunakan untuk memberdayakan kelompok-kelompok rentan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian tentang zakat infak sedekah dan nilai-nilai sosial bisa memberikan pengertian yang lebih baik tentang bagaimana praktik keagamaan tersebut dapat menjadi instrumen untuk memperkuat nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengambil kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga keagamaan untuk meningkatkan peran ZIS dalam membina masyarakat lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan begitu, penelitian tentang hubungan antara zakat infak sedekah dengan nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat tidak hanya penting untuk konteks keagamaan, tetapi juga relevan secara sosial, ekonomi dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada pada masyarakat masa kini. Oleh sebab itu, dengan memahami latar belakang masalah tersebut, penelitian tentang zakat, infak, sedekah, dan relevansinya dengan nilai-nilai sosial kehidupan masyarakat sangat penting dilakukan untuk dapat memberikan wawasan dan kontribusi yang berharga tentang bagaimana praktek keagamaan dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang menurut Sugiyono disebut sebagai penelitian pustaka. kajian teoritis melibatkan penggunaan referensi dan sumber ilmiah berhubungan tradisi, kultur, nilai, atau aturan-aturan sosial yang akan diteliti. Peneliti mengumpulkan data melalui berbagai sumber informasi dari literatur, artikel ilmiah, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Studi kepustakaan menyediakan dasar teoritis yang kuat untuk memahami dasar konsep zakat, infak, dan sedekah, juga tujuan dan prinsip-prinsip zakat infak sedekah dalam Islam. Pendekatan ini mencakup tinjauan tentang nilai-nilai sosial seperti keadilan, empati, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam konteks kehidupan masyarakat. Analisis literatur akan menunjukkan hubungan antara zakat, infak, dan sedekah dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, yang menyajikan hasil data penelitian dalam bentuk teks, narasi, dan deskriptif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang mendalam dan rinci, baik dalam pengolahan maupun analisis data. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara zakat, infak, dan sedekah dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Islam

² Debi Karyono and Marsanda Husain, "Analisis Keadilan dalam Implementasi Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (Studi pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo)," n.d.

Dalam ekonomi Islam, keadilan adalah prinsip fundamental yang meresap ke semua aspek kehidupan. Konsep ini melampaui sekadar distribusi kekayaan yang adil dan mencakup etika dalam setiap tindakan ekonomi. Ini berarti perilaku bisnis harus berlandaskan kejujuran, integritas, dan transparansi. Selain itu, ekonomi Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu, memastikan setiap orang mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan layanan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, dan papan, menjadi prioritas utama, sehingga tidak ada yang terpinggirkan. Ini juga mencakup tanggung jawab sosial, di mana individu dan komunitas diharapkan membantu mereka yang kurang beruntung melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat.³

1. Keadilan Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan yang adil merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan yang ekstrem. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadist yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan tidak hanya difokuskan pada aspek material, tetapi juga pada aspek moral dan sosial yang bertujuan membangun masyarakat berkeadilan. Instrumen utama dalam mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam adalah zakat. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan, ditetapkan sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nishab (batas minimum kekayaan yang wajib dizakati).

Zakat berfungsi dalam mendistribusikan kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dana zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil zakat (pengelola zakat), mualaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (budak atau hamba sahaya), gharimin (orang yang memiliki utang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal).

Seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا زَكَاةً مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَقَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِصُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Selain zakat, Islam juga menganjurkan infaq dan sedekah sebagai bentuk kontribusi sosial yang penting. Infaq adalah penyaluran harta yang dilakukan dengan niat hati untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama, tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu. Infaq bisa dilakukan kapan saja dan dalam berbagai bentuk, baik uang, barang, atau jasa, asalkan bertujuan untuk kebaikan dan keridhaan Allah. Sedekah, di sisi lain, adalah pemberian yang dilakukan tanpa mengharap imbalan apapun selain keridhaan Allah. Sedekah tidak hanya mencakup materi, tetapi juga bisa berupa tindakan atau perkataan yang baik, seperti senyum, nasihat, atau bantuan kepada orang lain.

Ekonomi Islam berusaha mengatasi masalah ketimpangan dengan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang tetapi tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme, termasuk zakat, infaq, dan sedekah, yang bertujuan untuk memberdayakan golongan yang lemah dan memperbaiki kondisi ekonomi. Dengan adanya distribusi kekayaan yang adil, diharapkan tercipta keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat yang lebih makmur.

Ekonomi Islam juga menekankan nilai-nilai etika dalam berbisnis dan transaksi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar yang mengarahkan setiap kegiatan ekonomi. Islam melarang praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti maysir, gharar, haram, riba dan bathil. Dengan menghindari praktik-praktik ini, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil.⁴

Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam juga bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan saling membantu dan berbagi, hubungan antar individu dalam masyarakat menjadi lebih erat dan harmonis. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun

³ Mohammad Rifa'i, "Hubungan Antara Zakat, Infaq dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat," n.d.

⁴ Laila Ramadhona, Vina Suci Salsabila, and Siti Nurhaliza, "Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkulu)," n.d.

(tolong-menolong). Solidaritas sosial yang kuat akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama, serta mencegah terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi.⁵

Di samping itu, distribusi kekayaan yang adil dalam ekonomi Islam juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha yang lebih merata. Dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau dukungan lainnya, ekonomi Islam berusaha memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

2. Perilaku Etis dalam Kegiatan Ekonomi

Ekonomi Islam menekankan pentingnya perilaku etis dalam setiap aktivitas ekonomi. Setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan moralitas yang tinggi. Salah satu contoh dari penerapan etika dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba. Riba atau bunga pinjaman dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam pandangan Islam, riba tidak hanya merugikan individu yang terlibat tetapi juga merusak keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Sebagai pengganti riba, ekonomi Islam mendorong sistem bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah.⁶

Musyarakah merupakan bentuk kerjasama bisnis di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk suatu usaha, dan hasil serta kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing. Di sisi lain, mudharabah melibatkan satu pihak yang menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lain yang menjalankan usaha (mudharib), dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Jika terjadi kerugian, penyedia modal bertanggung jawab atasnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak yang menjalankan usaha.⁷

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur dan adil, tanpa merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip etis ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Dalam ekonomi Islam, etika bukan hanya sekadar pelengkap, tetapi merupakan inti dari setiap aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, mulai dari cara memperoleh harta hingga bagaimana harta tersebut digunakan dan didistribusikan. Dengan menekankan perilaku etis, ekonomi Islam berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat dan berkeadilan, di mana setiap individu dapat berpartisipasi secara adil dan memperoleh manfaat yang sesuai dengan kontribusinya.⁸

3. Perlindungan Terhadap Hak-hak Individu

Ekonomi Islam menempatkan perlindungan hak-hak individu sebagai salah satu prinsip utamanya, baik dalam kapasitasnya sebagai pekerja maupun sebagai konsumen. Prinsip ini sesuai ajaran dalam Al-Qur'an dan Hadist yang mengutamakan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlakuan adil dan manusiawi terhadap pekerja adalah salah satu pilar penting dalam ekonomi Islam. Setiap pekerja harus diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan hak-haknya termasuk upah layak dan kondisi kerja yang baik.

Islam menekankan pentingnya pembayaran upah yang adil dan tepat waktu, karena menunda pembayaran upah dapat dianggap sebagai tindakan yang zalim. Dalam sebuah Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah). Ini menunjukkan betapa pentingnya pembayaran upah yang tepat waktu dalam Islam. Selain itu, majikan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kerja yang aman dan kondusif. Ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa lingkungan kerja tidak mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja. Dalam konteks modern, ini

⁵ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (July 21, 2020): 136–47, <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.

⁶ Zakiyah Qotrun Nada and Dr Nikmatul Masruroh, "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MIKRO ISLAM," n.d.

⁷ Syaik Abdillah and Fikran Ashil Azzurri, "IMPLEMENTASI DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Penelitian di Baznas Kabupaten Garut)," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (August 11, 2022): 205–14, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.292>.

⁸ Nilawati, Ikhwani, and Zulfan, "Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (October 10, 2024): 442–59, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1473>.

bisa berarti penerapan standar keselamatan kerja yang ketat dan penyediaan fasilitas memadai bagi para pekerja.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهِ وَالْمَوْلَى قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاتَّبِ السَّبِيلَ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Islam melarang keras segala bentuk eksploitasi terhadap tenaga kerja. Eksploitasi tidak hanya merugikan pekerja secara ekonomi, tetapi juga bisa berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik. Oleh karena itu, majikan harus memperlakukan pekerja dengan adil, tidak hanya dalam hal upah, tetapi juga dalam hal jam kerja, cuti, dan hak-hak lainnya. Diskriminasi dalam bentuk apapun, baik berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang lainnya juga dilarang dalam Islam. Semua orang harus diberi peluang yang adil untuk memperoleh pekerjaan dan meraih kemajuan dalam karirnya tanpa terkena diskriminasi yang menghalangi.⁹

Hubungan antara zakat infak dan sedekah dengan nilai-nilai Prinsip Keadilan Dalam Ekonomi Kontemporer

Hubungan antara zakat, infak, dan sedekah dengan prinsip keadilan dapat dijelaskan melalui berbagai mekanisme yang memperkuat ikatan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan harmoni dalam komunitas.

1. Ekonomi Produktif

Program yang dikenal sebagai Pemberdayaan Ekonomi Produktif bertujuan untuk mendorong umat atau mustahik untuk menjadi produktif dengan memberikan modal usaha, bimbingan, dan pelatihan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan mustahik kesempatan untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan pertumbuhan usaha kecil menengah yang didukung oleh modal zakat, akan ada peningkatan tenaga kerja. Ini berarti bahwa angka pengangguran dapat dikurangi. Ini akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Pertumbuhan produksi akan diikuti oleh peningkatan sektor produksi, yang akan menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Program ekonomi produktif bertujuan untuk masyarakat yang tidak mampu yang memiliki usaha dan memiliki potensi untuk berkembang.

2. Redistribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial

Zakat, infak, dan sedekah berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan mengumpulkan dan mendistribusikan harta dari mereka yang mampu kepada yang membutuhkan, praktik ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial. Kesenjangan ekonomi berkurang, masyarakat cenderung lebih harmonis dan stabil. Menurut Suryawasita dalam Siregar mengemukakan tiga prinsip keadilan sosial, yaitu keadilan berdasarkan hak, jasa, dan kebutuhan. Keadilan berdasarkan hak adalah keadilan yang dihitung berdasarkan hak yang harus diterima oleh seseorang. Keadilan berdasarkan jasa adalah keadilan yang dihitung berdasarkan besarnya jasa yang telah diberikan oleh seseorang. Sedangkan keadilan berdasarkan kebutuhan adalah keadilan yang dihitung berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh seseorang.¹⁰

3. Membangun Solidaritas dan Kepedulian Sosial

Melalui zakat, infak, dan sedekah, masyarakat diajarkan untuk peduli dan memperhatikan kesejahteraan sesama. Ini memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Sebagaimana hasil penelitian Tejawibowo menunjukkan bahwa wujud solidaritas sosial di Komunitas Gemamaya meliputi gotong royong, mengutamakan keperluan bersama, membantu anggota yang membutuhkan, serta saling belajar seni bersama. Solidaritas sosial keagamaan menjadi teknik utama bagi komunitas Syekh Mania di desa Labang untuk membangun keberadaannya. Solidaritas ini didirikan baik di dalam komunitas mereka sendiri serta dengan komunitas sholawat lainnya di daerah Bangkalan. Ketika orang-orang merasakan bahwa mereka didukung oleh komunitas mereka, mereka lebih cenderung merasa terikat dan bersedia untuk membantu orang lain, menciptakan siklus kebaikan yang terus berlanjut. Pendapat Nasution dalam Kinasih & Dahliana menyatakan bahwa prinsip

⁹ Fajar Dwi Nur Afifah, Adelia Mutiara Yaswindra, and Ayu Miranda, "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek," n.d.

¹⁰ Jasafat Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 3, no. 2 (December 30, 2017), <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v3i2.250>.

solidaritas sosial mencakup tiga aspek, yaitu tolong-menolong, kerjasama, dan berbagi satu sama lain.

4. Membantu Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan

Praktik zakat, infak, dan sedekah secara langsung membantu mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini, kualitas hidup masyarakat miskin dapat meningkat, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Kholid menunjukkan bahwa zakat infak dan sedekah dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Juga hasil penelitian dari Jaenudin & Ali Hamdan bahwa distribusi zakat, infak, dan sedekah oleh Lembaga Manajemen Infaq (LMI) memiliki pengaruh konstruktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan material serta kemiskinan ekstrem. Peningkatan kesejahteraan ini menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

5. Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian

Dana yang dikumpulkan melalui zakat, infak, dan sedekah sering dimanfaatkan untuk program eksplorasi ekonomi seperti workshop dan pemberian modal usaha kecil. Ini membantu individu dan keluarga untuk menjadi mandiri secara ekonomi, mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial, dan meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi pada ekonomi lokal. Eksplorasi ekonomi rakyat melibatkan pemantapan kepemilikan komponen-komponen manufaktur, penguasaan distribusi dan pemasaran, peningkatan pendapatan yang layak, serta akses terhadap berita, knowledge, dan skill. Upaya ini wajib diterapkan secara menyeluruh, mencakup aspek masyarakat itu sendiri serta kebijakan yang mendukung.¹¹

6. Memperkuat Nilai-nilai Keagamaan dan Moral

Zakat, infak, dan sedekah adalah bagian dari ajaran ad-dinul Islam yang mengajarkan tentang pentingnya berbagi dan membantu sesama. Praktik ini memperkuat nilai-nilai keagamaan seperti keikhlasan, kemurahan hati, dan rasa tanggung jawab sosial. Sebagaimana hasil penelitian dari Makhmudah bahwa Nilai-nilai relegius dan kesucilaan pada dasarnya harus didasarkan pada prinsip-prinsip filosofi dan agama yang dipegang oleh lingkungan di sekitar anak serta agama yang dianutnya. Masyarakat yang mempraktikkan norma-norma ini cenderung lebih bermoral dan etis dalam perilaku sehari-hari mereka. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Syahrani, Ridhahani Fidzi bahwa Moralitas berbasis pengalaman melibatkan refleksi dari pengalaman moral, yakni melalui introspeksi diri dan pembelajaran dari pengalaman para guru (asatidz) dan teman-teman melalui proses muhasabah. Secara keseluruhan, zakat, infak, dan sedekah memiliki hubungan yang kuat dengan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Mereka tak hanya berfungsi sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil, peduli, dan harmonis.¹²

SIMPULAN

Zakat, infak, dan sedekah mencerminkan nilai-nilai sosial seperti keadilan, solidaritas, empati, dan kesejahteraan sosial. Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial. Ketiga praktik ini mengajarkan masyarakat untuk peduli dan memperhatikan kesejahteraan sesama, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Zakat, infak, dan sedekah membantu pengentasan kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Program pemberdayaan ekonomi yang didanai oleh zakat, infak, dan sedekah dirancang untuk mendukung kemandirian. Selain itu, zakat, infak, dan sedekah memperkuat nilai-nilai keagamaan dan moral seperti keikhlasan, kemurahan hati, dan tanggung jawab sosial.

REFERENSI

- Abdillah, Syaik, and Fikran Ashil Azzurri. "IMPLEMENTASI DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (Penelitian di Baznas Kabupaten Garut)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (August 11, 2022): 205. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.292>.
- Afifah, Fajar Dwi Nur, Adelia Mutiara Yaswindra, and Ayu Miranda. "Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di Baznas Trenggalek," n.d.

¹¹ Rismanika Nurul Utami and Sri Wigati, "Implementasi Tujuan dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam di Indonesia" 2, no. 01 (2023).

¹² Yoga Permana and Fauzatul Laili Nisa, "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (August 31, 2024): 80–94, <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.

- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jihbiz jurnal ekonomi keuangan dan perbankan syariah* 4, no. 2 (July 21, 2020): 136–47. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>.
- Jasafat, Jasafat. "MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH PADA BAITUL MAL ACEH BESAR." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 3, no. 2 (December 30, 2017). <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v3i2.250>.
- Karyono, Debi, and Marsanda Husain. "Analisis Keadilan dalam Implementasi Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) (Studi pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo)," n.d.
- Nada, Zakiyah Qotrun, and Dr Nikmatul Masruroh. "ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MIKRO ISLAM," n.d.
- Nilawati, Ikhwan, and Zulfan. "Peran Lembaga Amil Zakat dan Sedekah dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 2 (October 10, 2024): 442–59. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1473>.
- Permana, Yoga, and Fauzatul Laily Nisa. "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 5, no. 2 (August 31, 2024): 80–94. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i2.3072>.
- Rahman, Taufikur. "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (June 1, 2015): 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- Ramadhona, Laila, Vina Suci Salsabila, and Siti Nurhaliza. "Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis)," n.d.
- Rifa'i, Mohammad. "Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat," n.d.
- Utami, Rismanika Nurul, and Sri Wigati. "Implementasi Tujuan dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam di Indonesia" 2, no. 01 (2023).